



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1971
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk dapat menampung perkembangan serta untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 74);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1981 tentang Penambahan Modal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1971 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Perusahaan Umum bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha di bidang percetakan uang dan barang-barang lainnya dalam rangka untuk turut meningkatkan pembangunan nasional.

2. Menambah 3 (tiga) pasal baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3a, Pasal 3b dan Pasal 3c.

Pasal 3a.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah ini Perusahaan Umum menyelenggarakan kegiatan usaha :

- a. Mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia;
- b. Mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk Pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga-lembaga Negara dan Umum;
- c. Melakukan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan tujuan Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dengan persetujuan Menteri Keuangan, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3b.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan percetakan uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 3c.

Mengingat kekhususan kegiatan usaha Perusahaan Umum dan pentingnya kegiatan tersebut bagi negara maka sebagai perusahaan vital segi-segi keamanan (security) harus selalu diperhatikan di dalam pelaksanaan tujuan Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

3. Pada Pasal 5 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1 a) yang berbunyi :

(1 a) Modal Perusahaan Umum tidak terbagi atas saham-saham.

4. Menambah 3 (tiga) pasal baru, di antara Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi Pasal 5a, Pasal 5b, dan Pasal 5c.

Pasal 5a, Pasal 5b, dan Pasal 5c merupakan satu bagian baru yaitu Bagian Ketiga (baru) yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan Umum. Bagian Ketiga (lama) menjadi Bagian Keempat (baru) demikian seterusnya.

Pasal 5a.

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri Keuangan dapat minta pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, Menteri Keuangan menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan Umum.

Pasal 5b.

- (1) Pada Perusahaan Umum dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan Umum.

Pasal 5c.

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan, seorang diantaranya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dewan Pengawas diangkat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.

Pasal 5d.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5b Peraturan Pemerintah ini, Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran Perusahaan Umum, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan dan kegiatan Perusahaan Umum dan dalam hal Perusahaan Umum menunjukkan gejala kemunduran, harus segera melaporkannya kepada Menteri Keuangan serta memberikan saran-saran mengenai langkah-langkah yang harus diambil;
- c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum dan menyampaikan penilaian kepada Menteri Keuangan dan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan yang dianggap penting

- bagi pengurusan dan perkembangan Perusahaan Umum;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai rencana Direksi yang secara langsung berhubungan dengan perubahan kekayaan Perusahaan Umum yakni :
 1. Rencana perubahan jumlah modal Perusahaan Umum;
 2. Rencana penjualan atau pemindahtanganan aktiva tetap Perusahaan Umum;
 3. Rencana menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, membebani atau menjaminkan kekayaan Perusahaan Umum;
 4. Rencana Investasi Perusahaan Umum;
 5. Perubahan anggaran Perusahaan Umum.
 - f. Memberikan laporan kepada Menteri Keuangan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Umum dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 5e

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5b dan Pasal 5d Peraturan Pemerintah ini Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat perusahaan, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan Perusahaan Umum;
- b. Masuk ke dalam pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Umum;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum;
- d. Meminta Direksi atau anggota Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat-rapat Direksi atas undangan Direksi;
- f. Lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5f

Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga-tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri Keuangan dalam hal pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum, tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Umum serta syarat-syarat lainnya yang menunjang kemajuan Perusahaan Umum.

Pasal 5g

Dewan Pengawas melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam Perusahaan Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan Umum serta menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 5h

- (1) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas membicarakan hal-hal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan Perusahaan Umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta hak dan kewajibannya.